

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun Indonesia dari desa adalah salah satu fokus pemerintah saat ini karena undang-undang pedesaan yang mengizinkan pemerintah desa untuk mengatur diri mereka sendiri. Salah satu tujuan Badan Usaha Milik Desa atau dikenal juga dengan BUMDes atau usaha pedesaan adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan potensi desa. Pembentukan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mempublikasikan segala kegiatan di bidang ekonomi atau kerja sama antar desa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Desa No. 4/2015, diharapkan pembentukan BUMDes dan peningkatan ekonomi desa dapat mengoptimalkan desa untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal berikut, dirumuskan dengan jelas, serta peningkatan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa.

Setiap pengelolaan BUMDes yang maksimal dan tepat sasaran harus di perlikan idealisme yang kuat dari para pengurus BUMDes bahwa pengelolaan BUMDes Desa harus dijalankan dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntanble, dan sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang di jalankan dengan professional dan mandiri. Untuk membangun BUMDes di perlukan informasi

data yang akurat dan tepat tentang karakteristik local desa, termasuk ciri-ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang di hasilkan oleh masyarakat setempat.

Pada tahapan tata kelola BUMDes, pengelolaan modal atau aset harus dijadikan acuan dalam tata kelola BUMDes yang baik untuk mendapatkan manfaat atau benefit karena kebahagiaan ini, serta akan mungkin untuk mencapai keseluruhan awal desa dan kesadaran masa. Salah satu tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan perekonomian desa. BUMDes yang baik dan efektif dapat mencapai banyak hal dalam hal kapasitas tujuan BUMDes.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan dalam pembentukan bisa di lihat dari berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kecamatan lingga, kabupaten lingga masih perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pembentukan BUMDes tidak akan mudah karena setiap pasti memiliki medan yang berbeda. Tidak semua desa memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bisa mengelolanya. Secara garis besar BUMDes cukup berperan di suatu desa salah satu contohnya Desa Musai Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga di mana masyarakat dan desa masih minim akan binaan serta cara pengelolaannya. Harusnya di Desa Musai tersebut perlu di lakukan pendamping manajemen tata Kelola dalam rangka

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa BUMDes. (Herudiansyah, 2021: 32)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga / badan perekonomian desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa, kemudian di kelola dengan ekonomi mandiri dan profesional dengan modal yang seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang terpisah. BUMDes dapat dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh manfaat guna memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat meningkatkan perekonomian desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis. BUMDes memiliki fungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa, harapan BUMDes adalah sebagai pembentukan lapangan usaha baru yang berakar pada sumber daya yang ada dan optimalisasi kegiatan ekonomi.

Pengaturan peraturan BUMDes diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat membentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang mengatur BUMDes, yaitu dalam 6 pasal 78-81, Bagian kelima membahas tentang badan usaha milik desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada,

memajukan perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Dewi, 2014: 7)

BUMDes di harapkan bisa mengetahui kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat Desa Musai tentang pengelolaan BUMDes baik secara berkelanjutan maupun partisipasi masyarakat Desa terhadap BUMDes juga tidak berkurang. Apalagi Desa Musai sedang menggeluti sektor antara lain sektor pembangunan seharusnya masyarakat Desa Musai harus meningkatkan keseluruhan kualitas hidup agar lebih baik dari sebelumnya agar tujuan tersebut bisa di capai demi kesejahteraan masyarakat. (Arifin, 2018: 16)

Pemerintah Desa Musai di sisi lain, harus mampu mengendalikan kegiatan ekonomi desa secara kreatif dan inovatif dengan memiliki BUMDes dalam rangka membangun ekonomi daerah yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, mampu menghasilkan barang dan jasa yang dapat disubstitusi di wilayah tersebut, meningkatkan jumlah pedagang pemerintah yang beroperasi antar pemerintah daerah, dan menawarkan layanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya BUMDes di Desa Musai berdiri dengan tujuan korporasi di pedesaan dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi, pada saat ini yang perlu di perhatikan masyarakat yaitu tentang kejelasan atau kurangnya mengetahui ada dasar hukum yang memayungi keberadaan BUMDes tersebut serta pengelolaan keuangan di mana BUMDes juga membutuhkan laporan

keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang sangat bermanfaat bagi pengguna dalam membuat serta mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Keterbukaan Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun Desa harus transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Pengelolaan dana yang transparan akan membuat masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui untuk apa saja dana pemerintah digunakan. Dimana Pelaporan Keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana suatu informasi keuangan dilaporkan dan disajikan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara.

Pentingnya BUMDes di harapkan agar masyarakat di Desa Musai bisa menjadi lebih mandiri dan masyarakat bisa menjadi sejahtera akan tetapi BUMDes merupakan hal baru keberadaanya, maka tentu saja masi ada kekurangan nya di dalam peaktek serta beberapa kendala yang muncul bahkan terkait dalam proses pembentukannya. Terlepas dari kenyataan bahwa semangat pelebagaan BUMDes , telah diinstruksikan dan dicakup oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Bab VII bagian kelima, yang mengatur

bahwa pemerintah desa membentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut pasal 78 PP 72 Tahun 2005 yang berkaitan dengan desa, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan BUMDes, meskipun terbilang lambat masuk masuk dalam peraturan teknis Menteri Dalam Negeri melalui ayat (1) pasal 2 Peraturan Nomor 39 Tahun 2010. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang seringkali tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes merupakan lembaga yang dapat dipercaya sebagai badan usaha yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, dan menambah wawasan masyarakat Desa Musai. BUMDes merupakan usaha yang memiliki fungsi penting untuk membangun ekonomi desa melalui usaha yang dikembangkan agar memperoleh suatu hasil (profit atau keuntungan). Dalam rangka menyalurkan inisiatif masyarakat, mengelola potensi sumber daya alam (SDA), dan memaksimalkan sumber daya manusia, BUMDes dapat menjadi pertimbangan.

Suatu Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) tentu berkaitan penting dengan struktur oganisasi yang mana struktur ini di buat agar aktivitas atau pekerjaan yang di lakukan secara teratur dan tujuan desa bisa tercapai, ada beberapa yang berperan penting di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut: Kepala Desa Sebagai penasehat, dimana Kepala Desa dapat melimpahkan serta memberi kuasa kepada pihak lain dalam menjalankan fungsi kepenasihatatan tersebut, Pengawas BUMDes adalah mereka yang mengawasi/ yang mewakili kepentingan Masyarakat, Ketua Keberadaan ketua BUMDes memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan BUMDes, Sekertaris Membantu manajer unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Bendahara Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes, Kepala Unit Usaha Membantu dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya Tata kelola BUMDes memberikan kontribusi terhadap kemandirian ekonomi Desa Musai dalam tiga hal : peran BUMDes dalam aspek pelayanan berdampak pada kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes dalam aspek akuntabilitas berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa, dan peran BUMDes dalam aspek peningkatan taraf hidup berdampak pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan. Tujuan dari BUMDes adalah untuk

melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pengembangan potensi desa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan salah satu tonggak terpenting Indonesia, yaitu pencapaian upah minimum dan persyaratan pendidikan tinggi untuk bernegara.

Kesejahteraan umum sangat menarik untuk dibahas bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, baik antar kelompok maupun antar wilayah (Perdesaan dan Perkotaan), dapat meningkatkan kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat. Artinya, upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Karena mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan, maka perlu di prioritaskan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian Desa dan nantinya meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Musai dan mengentaskan kemiskinan. Kemudian, pembangunan harus diprioritaskan untuk mendongkrak perekonomian desa, meningkatkan kemandirian masyarakat Musai, dan mengurangi kemiskinan.

Tujuan yang perlu dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk pembentukan individu dan komunitas untuk kemandirian bertujuan pemberdayaan masyarakat. Kemerdekaan itu mencakup kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan mengarahkan tindakan mereka sendiri. Kemampuan berpikir menjadi ciri khas kemandirian berbagai komunitas lain dari Desa Musai, menggunakan kemampuan yang dimiliki, memutuskan dan melaksanakan sesuatu yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah

tersebut. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan konsep kebutuhan masyarakat. Secara umum, masyarakat menyetujui pembentukan BUMDes melalui empat tahapan pemerintahan desa, pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabatan mengikuti, seperti halnya pemantauan dan evaluasi, dan rapat terakhir melaporkan 9 tanggung jawab manajemen. Dalam pelaksanaan sehari-hari, pengawas harus menyinggung pedoman yang telah umum ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Afiliasi dan Tata Cara (Promosi/Spesialisasi) BUMDes, serta sesuai standar penyelenggaraan BUMDes. (Mirna Amirya, 2018:21)

Berdasarkan fenomena yang muncul di dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) tentang transparansi dari pihak pengelolaan BUMDes di Desa Musai sehubungan dengan keterbukaan atau kelengkapan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat di sini berperan penting dalam mengetahui hak untuk mengetahui secara terbuka dan serta menyeluruh akuntabilitas dalam pengelolaan pada posisi pendapatan dan secara keseluruhan. Di mana pengelolaan yang akan di lakukan nantinya di awali dengan perencanaan hingga adanya pertanggungjawaban dan realisasi yang di lakukan. Serta sampai saat ini masalah BUMDes di desa musai perlu di pertanyakan dalam pengelolan nya.

Selanjutnya fenomena yang di temukan yang membuat BUMDes di Desa Musai sampai saat ini belum baik karena dari pihak BUMDes masi

belum berani dalam mengambil keputusan dalam anggaran/modal , serta melakukan simpan pinjam bagi masyarakat sampai saat ini dari pihak pengurus BUMDes masih memikirkan cara bagaimana BUMDes ini agar tetap berjalan semestinya. Dan kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes Di Desa musai. Dalam pengelolaannya, penguasaan terhadap teknologi informasi masih kurang dalam mendukung pelayanan dalam BUMDes, Kemudian kurangnya pengelolaan keuangan BUMDes.

Dengan kualitas pelayanan pengelolaan yang baik akan berpengaruh terhadap perataan pengembangan ekonomi desa. Ada sejumlah potensi pendapatan asli desa Musai yang belum dioptimalkan oleh pemerintah desa. Potensi-potensi tersebut antara lain sebagai berikut: Tambang pasir, sebelumnya dari BUMDes Desa Musai sudah bekerja sama dengan masyarakat setempat mengenai tambang pasir hanya saja setelah tambang pasir di bawah naungan BUMDes jadi ada beberapa kendala sebelumnya pendapatan masyarakat meningkat sekarang menjadi menurun drastis sampai saat ini pihak BUMDes yang mengurus masih memikirkan bagaimana Pendapatan Asli Desa ini bisa berjalan dengan baik. Dan Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian asli aset Desa Musai.

Al-Khusairi (2022) Selaku ketua BUMDes

Dari permasalahan dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk membahas sebuah skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik**

Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Studi Kasus Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulisan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Kasus Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di tetapkan dalam penelitian ini maka Tujuan penelitian ini antara lain Untuk mengetahui Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Musai, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan menjadi manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi pengembang teori, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengembang teoritis terkait kebijakan pemerintah terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana usaha desa mengelola Anggaran Dana Desa untuk mendorong partisipasi masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja BUMDes sebagai acuan dan bahan evaluasi.

